

Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank QNB Indonesia Tbk

Dengan ini diumumkan kepada para Pemegang Saham PT Bank QNB Indonesia Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Jakarta, pada Selasa, 30 Mei 2023.

Rapat tersebut akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI") dengan informasi teknis terkait pelaksanaan Rapat akan dijelaskan lebih lanjut dalam pemanggilan Rapat yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"). Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), Perseroan dengan ini pula menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemanggilan Rapat akan dilaksanakan melalui situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada Senin, 8 Mei 2023.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada Jumat, 5 Mei 2023 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham Perseroan dapat mengajukan usulan atas mata acara Rapat dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020 sebagai berikut:
 - a. Diajukan oleh 1 (satu) orang Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah.
 - b. Usul tersebut telah diterima secara tertulis oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yaitu pada 28 April 2023.
 - c. Usulan mata acara Rapat tersebut harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.
4. Memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi, POJK 16/2020, dan Peraturan KSEI No. XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui eASY.KSEI:
 - a. Rapat akan dilaksanakan secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI.
 - b. Perseroan akan membatasi kehadiran para pemegang saham secara fisik dan karenanya mengimbau kepada para pemegang saham untuk ikut serta dalam Rapat secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI atau memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI yang akan disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") dalam proses penyelenggaraan Rapat.
 - c. Fasilitas *e-Proxy* tersebut tersedia bagi pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum hari penyelenggaraan Rapat yaitu pada hari Senin, 29 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan dan dijalankan oleh KSEI selaku penyedia e-RUPS.

Jakarta, 18 April 2023
PT Bank QNB Indonesia Tbk
Direksi

PT Bank QNB Indonesia Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.